



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENANAMAN MODAL**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kota Surakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penanaman Modal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :**
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 10 Februari 2022;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor OD.02.01/1183/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 Perihal Personel Pansus;

3. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 09/FPG-PSI/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Perihal Penyampaian Nama Personel Pansus;
4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 004/K/FPKS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Perihal Personel Pansus;
5. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 015/UM/F.PDI-P/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
6. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 065/FPAN-GERINDRA/B/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Perihal Personel Pansus;
7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 17 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penanaman Modal dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Khusus ini bertugas:
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penanaman Modal.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA :** Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Budi Prasetyo', written in a cursive style.

BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENANAMAN MODAL

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENANAMAN MODAL

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Ardianto Kuswinarno, S. H.	Wakil Ketua	Fraksi PAN - GERINDRA
3.	Ekya Sih Hananto, S.H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Hartanti, S. E.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Tri Hono Setyo Putro, A. Md.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Wahyu Haryanto, S. E.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Muhadi Syahroni, S. T.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	H. Agus Setiawan, S. H.	Anggota	Fraksi PAN - GERINDRA
15.	Ir. H. Margono, M. M.	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO